



PUTUSAN

Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxx , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Xxxxxx , selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tlb. tanggal 10 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 04 Nopember 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx , sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : xxxxxx , Tanggal 07 Nopember 2012;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Tergugat di xxxxxx selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini **telah** dikaruniai dua orang anak yang bernama :

a.-----

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 4 tahun;

b.-----

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 1,5 tahun

Sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

6.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Akhir September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat sering bermain judi togel;

b.-----

Apabila ada tetangga hajatan Tergugat suka minum-minuman keras bahkan sampai mabuk;

c.-----

Tergugat malas untuk bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih bergantung dengan orangtua Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----

Bahwa, pada akhir Februari 2016, terjadi puncak **pertengkaran** yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang **1 tahun 5 bulan**;

8.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

10.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Xxxxxx bin xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx binti xxxxxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayu Agung berdasarkan relaas panggilan nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tlb. tanggal 8 Agustus 2017, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tidak bercerai mengingat dampak perceraian terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2017 nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Tlb yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I.-----

Bukti surat, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx bin xxxxxx, Tanggal 4 November 2012 (P).

II.-----

Bukti saksi, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Xxxxxx binti xxxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Februari 2016 karena sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja serta Tergugat main judi.

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.

Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

- 2.-----
Xxxxxx binti xxxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Februari 2016 karena karena sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka minum minuman keras.

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat.

Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1.-----

Penggugat telah menikah dengan Tergugat.

2.-----

Sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.

3.-----

Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah kakak Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
5. Penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.
6. Pada akhir bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat Tergugat sering judi, Tergugat suka minum minuman keras, serta Tergugat malas bekerja;
- 7.-----
Pada akhir Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.
- 8.-----
Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menghindari setiap orang untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Nomor xxxxxx , Tanggal 7 November 2012 serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari minggu tanggal 4 November 2012. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perkara perceraian ini. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P juga telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama Xxxxxx binti xxxxxx dan Xxxxxx bin xxxxxx. Saksi yang pertama adalah adik kandung Penggugat sedangkan saksi yang kedua adalah tetangga Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 15 Agustus 2017. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi Penggugat yang pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkarannya tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 5 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, kedua saksi Penggugat tahu status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, kedua saksi tersebut juga tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta kedua saksi tersebut juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak. Dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggugat yang kedua tahu Penggugat dan Terguga belum pernah bercerai. Selain itu saksi pertama Penggugat melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sedangkan saksi kedua Penggugat tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat. Dan keterangan kedua saksi dari Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5 dan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 7 dan angka 8 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, selain itu saksi pertama pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua tahu keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7 dan angka 8. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 November 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah kakak Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016.

Sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja.

Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum mempunyai anak namun sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2016, sebelum pisah keduanya sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan akan tetapi tidak berhasil”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

- 1.-----
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*



2.-----
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

3.-----
Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

4.-----
Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او
اعتراف الزوج وكان الاءياء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemandlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengaduan Agama Tulang Bawang wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx , serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

5.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,- (*sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzul Qo'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy.,dan Yunanto, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Miswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy.

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Yunanto, S.H.I.,M.H

Panitera Penggan

Miswardi, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	900.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materi	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	991.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)